

## PENETAPAN HASIL KOTA SOLOK

278 TAHUN 2024

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 278 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024

ABSTRAK : – untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota; Komisi Pemilihan Umum Kota Solok telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 240/PL.02.6-BA/1372/2024 tanggal 3 Desember 2024;

– Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024;

: – Keputusan Komisi Pemilihan Kota Solok Nomor 278 Tahun 2024 ini menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara dengan perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 atas nama Nofi Candra, S.E dan Leo Murphy, S.H., M.H. dengan perolehan suara sebanyak 17.956. Perolehan suara sah pasangan calon nomor urut 2 atas nama Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, S.E., M.M dan H. Suryadi Nurdal, S.H. sebanyak 19.601.

#### CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Desember 2024
- Lamp.: 4 hlm.